



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 93/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ZAKARIA Alias JECK Bin AMBO DALLE (Alm);
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Selor;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 31 Tahun/16 Februari 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Tanjung Palas Hilir RT 011 Kel. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau Jl. Imam Bonjol RT 04 No. 30 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 Maret 2021;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

1. Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Mei 2021, Nomor 93/PID/2021/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2021, Nomor 93/PID/2021/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjs, tanggal 31 Maret 2021 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: Reg.Perkara. PDM-09/ T. Selor/ Enz.2/ 01/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZAKARIA Als JECK Bin AMBO DALLE (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 2 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



*dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : - -*

- Bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 03 November 2020 terdakwa menghubungi sdr. KEDI (DPO) dan menanyakan kepada sdr. KEDI apakah ada barang (shabu), saat itu sdr. KEDI mengatakan ada, sehingga sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menuju kerumah sdr. KEDI yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan setibanya terdakwa disana kemudian terdakwa meminta kepada sdr. KEDI shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr. KEDI memberi terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu terdakwa pulang kerumahnya, setibanya terdakwa dirumahnya shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bagian / bungkus.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita pihak Kepolisian Polres Bulungan memperoleh informasi bahwa adanya seseorang yang diduga mempunyai/menguasai narkotika jenis shabu di informasi bahwa di daerah Kampung arab tepatnya di Jl. Imam Bonjol RT. 04 No. 30 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sehingga anggota Sat Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi tempat tersebut dan saat itu menemukan terdakwa berada diruang tengah rumahnya sedang duduk, lalu terdakwa diamankan kemudian pihak Sat Resnarkoba Polres Bulungan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 4 (empat) bungkus pelastik bening yang diduga narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah inhaler berwarna putih yang tergeletak di lantai rumah tepat didepan terdakwa duduk, 1 (satu) buah gunting tainless, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 1 (satu) buah kaca fanbo ditemukan berada didalam kotak pelastik yang tergeletak juga di lantai rumah dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna hitam dengan sim card : 082250784511 no imei I : 357683106249206 no imei II : 357683106299201 ditemukan di lantai rumah, kemudian setelah diintrograsi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 189/IL/044700/11/2020, tanggal 06 November yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Janis Barang	Pcs	Barat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat Bersih
1	Narkotika Janis Sabu	4 (empat) Bungkus	0,43 Gram	0,04 Gram	0,39 Gram
	<b>Total</b>		<b>0,43 Gram</b>	<b>0,04 Gram</b>	<b>0,39 Gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10194/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 18974/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 18974/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ZAKARIA Als JECK Bin AMBO DALLE (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 22.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Imam Bonjol RT. 04 No. 30 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 4 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polres Bulungan memperoleh informasi bahwa adanya seseorang yang diduga mempunyai/menguasai narkotika jenis shabu di informasi bahwa di daerah Kampung arab tepatnya di Jl. Imam Bonjol RT. 04 No. 30 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sehingga sekitar pukul 22.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi tempat tersebut dan saat itu menemukan terdakwa berada diruang tengah rumahnya sedang duduk, lalu terdakwa diamankan kemudian pihak Sat Resnarkoba Polres Bulungan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah inhaler berwarna putih yang tergeletak di lantai rumah tepat didepan terdakwa duduk, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah penjepit kertas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih dan 1 (satu) buah kaca fanbo ditemukan berada didalam kotak plastik yang tergeletak juga di lantai rumah dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA berwarna hitam dengan sim card : 082250784511 no imei I : 357683106249206 no imei II : 357683106299201 ditemukan di lantai rumah, kemudian setelah diintrograsi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 189/IL/044700/11/2020, tanggal 06 November yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Barat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat Bersih
1	Narkotika Jenis Sabu	4 (empat) Bungkus	0,43 Gram	0,04 Gram	0,39 Gram
	<b>Total</b>		<b>0,43 Gram</b>	<b>0,04 Gram</b>	<b>0,39 Gram</b>

Halaman 5 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10194/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 18974/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram.

Dengan hasil pemeriksaan 18974/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM - 09/ T.Selor/ Enz.2/01/ 2021 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIA AIs JECK Bin AMBO DALLE (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA AIs JECK Bin AMBO DALLE (AIm)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
- 1 (satu) buah Inhaler berwarna putih.
- 1 (satu) buah gunting stainless.
- 1 (satu) buah penjepit kertas.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah kaca Fanbo.
- 1 (satu) buah kotak plastik.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam dengan sim card : 082250784511, no Imei I : 357683106249206 no Imei II : 357683106299201.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 32/Pid.Sus /2021/PN Tjs, tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA Alias JECK Bin AMBO DALLE (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  2. 1 (satu) buah inhaler berwarna putih;
  3. 1 (satu) buah gunting stainless;
  4. 1 (satu) buah penjepit kertas;
  5. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  6. 1 (satu) buah kaca fanbo;
  7. 1 (satu) buah kotak plastik;
  8. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan sim card:  
082250784511, No Imei: 357683106249206 No Imei:  
357683106299201;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 6 April 2021, yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 12 April 2021 dan Memori banding tersebut di serahkan kepada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 12 April 2021 dan isinya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



-----Menurut M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya : **PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Edisi Kedua**; bahwa alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama adalah Pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan, alasan keberatan dan ketidaksetujuan itu diformulasi atau dikemukakan dalam 3 Hal yaitu : **Permohonan secara umum, Permohonan secara terperinci dan Permohonan terhadap hal tertentu**. Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, misalnya ditujukan mulai dari segi surat dakwaan yang tak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan Undang-undang, cara menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-undang, pemidaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat, dan sebagainya, permintaan banding dapat diajukan hanya terhadap "Hal tertentu" saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon dapat menyetujuinya. Misalnya keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding berkisar mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadap cara menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-undang yang mana terdakwa ZAKARIA Alias JECK Bin AMBO DALLE (Alm) dinyatakan "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu" dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa perbuatan Terdakwa yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dengan harga total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kedi dan mendapatkan 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa memecahnya/membaginya menjadi 4 (empat) bungkus dengan alasan untuk dipakai Terdakwa sendiri sekaligus sebagai persediaan jikalau suatu saat terdapat orang yang hendak memesan kepadanya, sebab biasanya jikalau ada orang yang hendak meminta Terdakwa memberinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (*vide fakta hukum nomor 3*);

Halaman 9 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



- Jikalau Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli rokok Terdakwa biasanya juga memberikan sabu tersebut kepada siapapun orangnya yang kebetulan meminta kepada Terdakwa (*vide fakta hukum nomor 4*);
- Terdapat beberapa orang yang pernah mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yakni Utay, Kadi, Adi, dan Bobby kemudian harga yang biasanya diberikan oleh Terdakwa berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah melakukan proses tersebut selama 2 (dua) bulan dan terakhir kali Terdakwa melakukannya adalah 1 (satu) minggu sebelum proses penangkapan pada dirinya, dimana dari proses yang dilakukan Terdakwa dalam bentuk membeli sabu kemudian mengalihkannya kepada orang lain, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk sisa pakai dan membeli rokok (*vide fakta hukum nomor 6*);
- Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) fakta tersebut dapat disimpulkan apabila perbuatan Terdakwa dalam bentuk memberikan sabu kepada Utay, Kadi, Adi, dan Bobby dengan harga berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapatlah dikategorikan sebagai **menjual** Narkotika Golongan I karena Terdakwa memang telah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa Narkotika untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, proses penjualan tersebut didorong oleh motivasi Terdakwa agar dirinya dapat mendapatkan uang sebagai instrumennya untuk membeli rokok dan mendapatkan keuntungan sisa memakai, perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika didukung pula oleh fakta apabila 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I yang ditemukan dalam perkara ini selain untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri juga sebagai persediaan jikalau suatu saat terdapat orang yang hendak memesan kepada Terdakwa, maka keberadaan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I tersebut memiliki status sebagai barang dagangan Terdakwa yang sewaktu-waktu dapat dilakukan proses penjualan jikalau terdapat orang yang hendak membeli kepada Terdakwa, dimana hal demikian semakin membuat terang jikalau Terdakwa adalah penjual Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 31 Maret 2021 halaman 18-19);

Bahwa selanjutnya memperhatikan pengertian unsur “menjual” yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo namun dalam putusan dimaksud oleh Majelis Hakim sendiri tidak menguraikan unsur tersebut, sehingga untuk memperoleh persepsi yang sama kami Penuntut Umum mengutip salah satu putusan pengadilan yang pada pokoknya menerangkan :

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli” (dikutip dari putusan nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 27 Agustus 2020 halaman 21 dari 27).

Bahwa selanjutnya dalam membuktikan unsur “menjual” oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo yang mana fakta tersebut diperoleh dari pengakuan terdakwa sendiri, tidak didukung dengan alat bukti lainnya baik keterangan saksi RAHMAD SAID Bin SAID maupun keterangan saksi HERMANUS Ad PAULUS adapun keterangan saksi RAHMAD SAID Bin SAID dan saksi HERMANUS Ad PAULUS yang berdasarkan interogasi kepada terdakwa tidak masuk dalam kualifikasi *testimonium de auditu*, sehingga pembuktian unsur “menjual” tersebut hanya digantungkan pada pengakuan Terdakwa semata sehingga memperhatikan ketentuan bahwa memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP seharusnya unsur tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dan sesuai dengan fakta yang terungkap disersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan kami Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dalam menilai unsur “menjual” karena bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP;

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 32/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 31 Maret 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIA Als JECK Bin AMBO DALLE (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA Als JECK Bin AMBO DALLE (Alm)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram.
  - 1 (satu) buah Inhaler berwarna putih.
  - 1 (satu) buah gunting stainless.
  - 1 (satu) buah penjepit kertas.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah kaca Fanbo.
  - 1 (satu) buah kotak plastik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam dengan sim card : 082250784511, no Imei I : 357683106249206 no Imei II : 357683106299201.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 12 April 2021, Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas penyerahan memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 15 April 2021;

Menimbang bahwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa memori Banding Jaksa Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau Kontra memori banding Jaksa atas memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor masing-masing pada tanggal 12 April 2021 dan 15 April 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 32/Pid.Sus/ 2021/PN.Tjs;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas Putusan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Tjs yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 31 Maret 2021, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 April 2021, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN. Tjs tanggal 31 Maret 2021 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah membaca berkas perkara dengan cermat dan seksama, berita acara persidangan yang meliputi keterangann para saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa dalam persidangan, dan juga turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 31 Maret 2021, serta Memori Banding Jaksa Penuntut umum tertanggal 12 April 2021 sebagai alasan keberatan Penuntut umum mengajukan permohonan Banding, juga surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding, berpendapat bahwa dasar pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selor dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Tjs. Tanggal 31 Maret 2021, dalam hal telah terbuktinya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Zakaria Alias Jeck bin Ambo Dalle (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatip kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukumnya, baik dengan ketentuan hukum Formal maupun ketentuan hukum Materiil., oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut dapat diambil alih Majelis Hakim Tinggi sendiri dan dapat dijadikan dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo ditingkat Pengadilan Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam Hal menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Dan hukuman tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



Banding terlalu berat untuk dikenakan kepada Terdakwa. Dengan mengingat kondisi kehidupan Terdakwa dan rangkaian keterangan Terdakwa juga dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram cukup kiranya dipandang adil bilamana hukuman pokok yang dikenakan terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diubah atau diperbaiki sehingga menjadi 2 (dua) Tahun lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Tinggkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding, telah sepakat dan setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor : 32/Pid. Sus/2021/PN. Tjs Tanggal 31 Maret 2021, dan telah mengambil alih pertimbangan hukum sendiri dan dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Banding memeriksa dan mengadili perkara Aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Majelis Hakim Tinggi Banding Telah sepakat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dan telah mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Nomor: 32/Pid. Sus./2021/PN.Tjs. Tanggal 31 Maret 2021 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding, terkecuali mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa perlu diubah atau diperbaiki yang bunyi selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Pengadilan Tinggi Banding telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan telah menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara Nomor : 32/Pid.Sus./2021/PN Tjs. Tanggal 31 Maret 2021, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga harus dikesampingkan terkecuali mengenai hukuman terhadap Terdakwa yang perlu diubah atau diperbaiki ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Tjs,Tanggal 31 Maret 2021 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ditingkat Pengadilan Banding, terkecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya hukuman terhadap Terdakwa perlu diubah atau diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, dan oleh karena tidak ada alasan lain untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap dalam tahanan dan Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Mengingat Undang-undang, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tjs Tanggal 31 Maret 2021 dengan mengubah memperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa ZAKARIA Alias JECK Bin AMBO DALLE ( Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Alternatip kesatu;
  - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam ) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4(empat)bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Shabu beserta pembungkusnya seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
2. 1(satu) buah imheler berwarna putih;
3. 1(satu) buah gunting stainless;
4. 1(satu) buah penjempit kertas;
5. 1(satu) sedotan warna putih;
6. 1(satu)buah kaca fanbo;
7. 1(satu) buah kotak plastic;
8. 1(satu) unit Hp. merk Nokia warna hitam dengan sim Card. 082250784511 Nomor : imel 357683106249206. Nomor:imel 357683106299201;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah );
- 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 yang terdiri dari: H. JAHURI EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BADRUN ZAINI, SH.MH. dan FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 93/PID/2021/PT SMR tanggal 04 Mei 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H.

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 17 dari 18 Putusan No.93/PID/2021/PT SMR



BADRUN ZAINI, S.H.M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

FRANSISKUS A. RUWE, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.